

## RINGKASAN

### Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui *Assesment Center* Di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Pemerintah Indonesia telah menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 program percepatan Reformasi Birokrasi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi, yang menekankan implementasi manajemen ASN berbasis merit, dimana pengelolaan dan penempatan ASN disdasarkan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk mewujudkan pengelolaan dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, dibutuhkan suatu penilaian yang objektif untuk menempatkan seorang pegawai dalam jabatan agar terciptanya kondisi *the right man on the right place*. Sehingga penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Kompetensi merupakan kemampuan dan kemauan individu untuk melakukan suatu tugas. Penelitian ini menggunakan teori 3 Dimensi Kompetensi menurut Hart, yakni Kompetensi Pengetahuan, Kompetensi Keterampilan, dan Kompetensi Kemampuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dan pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui *Assessment Center* di BPTJ telah berjalan dengan cukup baik dan terdapat kesesuaian dengan teori 3 Dimensi Kompetensi menurut Hart, yakni Kompetensi Pengetahuan, Kompetensi Keterampilan, dan Kompetensi Kemampuan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui *Assessment Center* adalah melihat tingkat kesesuaian kompetensi individu pegawai BPTJ dengan standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2017.

Kata Kunci: Kompetensi, *Assessment Center*, Aparatur Sipil Negara (ASN)

## SUMMARY

*The Government of Indonesia has compiled a Grand Design of Bureaucratic Reform which has been sharpened by an action plan of 9 acceleration programs for Bureaucratic Reform, Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN) is a tangible manifestation of bureaucratic reform, which emphasizes the implementation of merit-based ASN management, where management and the placement of ASN is based on aspects of qualification, competence, and performance. To realize the management and placement of ASN in accordance with competence, an objective assessment is needed to place an employee in a position in order to create conditions for the right man on the right place. So this study will examine the implementation of the competency assessment of Human Resources in this case the State Civil Apparatus at the Jabodetabek Transportation Management Agency.*

*Competence is the ability and willingness of individuals to perform a task. This study uses the theory of 3 Dimensions of Competence according to Hart, namely Knowledge Competence, Skill Competence, and Ability Competence.*

*This study uses a qualitative method using descriptive analysis. The technique of determining the informants in this study used a purposive sampling technique, and data collection using observation and documentation. The results showed that the implementation of the competency assessment of the State Civil Apparatus through the Assessment Center at the BPTJ had run quite well and there was conformity with Hart's theory of 3 Dimensions of Competence, namely Knowledge Competence, Skill Competence, and Ability Competence.*

*The conclusion in this study is that the Implementation of the Competency Assessment of the State Civil Apparatus through the Assessment Center is to see the level of conformity of the individual competencies of BPTJ employees with the competency standards of positions that have been set by the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 38 of 2017.*

*Keywords:* Competency, Assessment Center, State Civil Apparatus